



PUTUSAN

Nomor : 3/G/2023/PTUN.ABN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan Acara Biasa (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan), sebagai berikut dalam perkara :

OBETH NEGO ALFONS, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Karyawan Swasta, Pekerjaan Jalan Perum Cileungi Permai RT.001/RW. 012 Kelurahan Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor – Jawa Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Stelamaris Talaway, S.E., S.H., Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Law Office & Legal Consultant Stelamaris Talaway, S.E., S.H., yang beralamat di BTN Passo Indah Blok XI No.11, Kecamatan Baguala Ambon, domisili elektronik : stelway76@gmail.com,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/I-S.K/STLO/2024, tanggal 18 Januari 2024;

Penggugat.

Lawan

KEPALA PEMERINTAHAN DESA URIMESSING, Tempat Kedudukan di Kantor Alternatif Negeri Urimessing, Belakang Kampus PGSD, Jalan Air Mata Cina (Amaci), Kelurahan Urimessing di Ambon;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Muslim Abubakar, S.H. dan kawan-kawan, Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Law Office Muslim Abubakar, S.H. & Partners, yang beralamat kantor di Jl. Kakialy, Nomor 69, Lt.2, Kel. Rijali, Kec. Sirimau,

Halaman 1 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 3/G/2024/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Ambon, Provinsi Maluku, domisili elektronik :
muspulu@gmail.com;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2024;

Tergugat.

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 3/PEN-DIS/2023/PTUN.ABN tanggal 31 Januari 2024 Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 3/PEN-MH/2023/PTUN.ABN, tanggal 31 Januari 2024 Tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 3/PEN-PPJS/2024/PTUN.ABN, tanggal 31 Januari 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 3/PEN-PP/2023/PTUN.ABN, tanggal 31 Januari 2024 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 3/PEN-HS/2023/PTUN.ABN, tanggal 21 Februari 2024 Tentang Hari Sidang Yang Terbuka Untuk Umum;
6. Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas serta mendengarkan keterangan dari Para Pihak.

DUDUK SENGKETA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 23 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 24 Januari 2024, dengan Register Perkara Nomor : 3/G/2024/PTUN.ABN, dan telah diperbaiki tanggal 21 Februari 2024, yang memuat dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 2 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 3/G/2024/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. OBJEK SENGKETA

Objek Sengketa Gugatan Tata Usaha Negara adalah Berita Acara Musyawarah Saniri Besar Negeri Urimesing No.: 5/BA/NEG.URIMESSING/X/2023 tertanggal 27-10-2023 terkait masalah pembatalan kepemilikan 20 potong Tanah Dati Almarhum Estefanus Wattimena oleh Ahli Waris Almarhum Jozias Alfons, dan pada Berita Acara Musyawarah Saniri Besar Negeri Urimesing No.: 5/BA/NEG.URIMESSING/X/2023 tertanggal 27-10-2023 sebagai pimpinan adalah

1. Dr. Richard M. Waas, SH., MH.;
2. Yohannes Tisera;

dan yang mengetahui dan menyetujui Perwakilan Peserta Musyawarah, yang hadir adalah :

1. Yan Andries Status sebagai Wakil Ketua Saniri Negeri;
2. Julis Kalahatu, SE. Status sebagai Sekretaris Saniri Negeri;
3. Andaria Samalelaway status sebagai Anggota Saniri Negeri;
4. Gustaf de Fretes status sebagai Anggota Saniri Negeri;
5. Julianus Wattimena, SE. status sebagai Anggota Saniri Negeri;
6. Felix Tisera status sebagai Anggota Saniri Negeri;
7. M. Wattimena status sebagai Anggota Saniri Negeri;
8. H.E. Samaleway status sebagai Kepala Soa Tuhureraway;
9. Zadrak Wattimena status sebagai Kepala Soa Kapa;
10. O. Andires status sebagai Kepala Soa Rewala Ririmena Amalaing;
11. Corinus Wattimena status sebagai Kepala Soa Nahel;
12. Hedikel de Fretes status sebagai Kepala Kampung Mahia;
13. Jan Samalelaway status sebagai Kepala Kampung Kusu-kusu Sereh;
14. Michel Wattimena status sebagai Kepala Kampung Siwang;
15. Glen Wattimena status sebagai Kepala Kampung Seri;
16. Romi Muskita status sebagai Kepala Kampung Tunj;
17. Pdt. F.A. Pattileamonia/U,S.Th status sebagai Ketua Majelis

Halaman 3 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 3/G/2024/PTUN.ABN



Jemaat Kezia;

18. Jhoni Siahainenia status sebagai Tokoh Masyarakat RW 07.

II. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa: Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;
2. Bahwa ketentuan pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa: sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa selanjutnya ketentuan pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa: Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
4. Bahwa ketentuan pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. merupakan sebuah penetapan tertulis karena berbentuk surat;

Halaman 4 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 3/G/2024/PTUN.ABN



- b. dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara, yaitu dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Desa Urimessing;
 - c. berisikan tindakan hukum berupa pembatalan kepemilikan 20 potong Tanah Dati Almarhum Estefanus Wattimena oleh Ahli Waris Almarhum Jozias Alfons tanggal 27-10-2023 dengan Berita Acara Musyawarah Saniri Besar Negeri Urimessing No.: 5/BA/NEG.URIMESSING/X/2023;
 - d. berdasarkan peraturan perundang-undangan, karena dalam konsideran objek sengketa *a quo* telah memuat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa *a quo*;
 - e. bersifat konkrit dan individual karena objek sengketa *a quo* ditujukan kepada almarhum Jozias Alfons dan Keturunannya;
 - f. bersifat final karena objek sengketa *a quo* karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari pejabat/badan pemerintah yang lain; dan
 - g. telah menimbulkan akibat hukum, karena terbitnya objek sengketa *a quo* Berita Acara Musyawarah Saniri Besar Negeri Urimessing No.: 5/BA/NEG.URIMESSING/X/2023 tanggal 27-10-2023;
5. Bahwa selanjutnya ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, mengatur bahwa: *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*;
6. Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat pada tanggal 27 Desember 2023, dan diterima oleh pegawai kantor Pemerintahan Desa Urimessing pada tanggal 28 Desember 2023;



7. Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapi;
8. Bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam ketentuan pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Penggugat telah melakukan upaya administratif sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon secara absolut dan relatif berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini.

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa: orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang, yang berisi tuntutan agar keputusan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi/dan atau direhabilitasi;
2. Bahwa Penggugat adalah OBETH NEGRO ALFONS sebagai salah satu ahli waris yang sah atas kepemilikan 20 bekas potong Tanah Dati dari almarhum Jozias Alfons merupakan objek sengketa berdasarkan pada Register tertanggal 25 April 1923 ;
3. Bahwa selanjutnya, karena Penggugat adalah salah satu ahli waris almarhum Jozias Alfons, yang mempunyai hubungan darah, Penggugat adalah cucu dari almarhum Jozias Alfons, maka

Halaman 6 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 3/G/2024/PTUN.ABN



Penggugat memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa *a quo*;

4. Bahwa oleh karena Penggugat memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa *a quo*, maka Penggugat mengalami kerugian atas terbitnya objek sengketa *a quo*, berupa pembatalan kepemilikan 20 potong Tanah Dati milik Ahli Waris Almarhum Jozias Alfons.

IV. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";
2. Bahwa ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, mengatur bahwa: "Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";
3. Bahwa Objek Sengketa tersebut baru diketahui / diperoleh Penggugat pada tanggal 15 Desember 2023, melalui media sosial;
4. Bahwa keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi melalui Surat Keberatan Upaya Administratif tertanggal 28 Desember 2023;
5. Bahwa berdasarkan tanggal diketahuinya objek sengketa *a quo* oleh penggugat, dan tanggal surat keberatan dari Penggugat kepada Tergugat, apabila dikaitkan dengan tanggal pengajuan Gugatan, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam batas tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan

Halaman 7 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 3/G/2024/PTUN.ABN



gugatan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif.

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa: Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
2. Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris yang sah dari almarhum Jozias Alfons yang memiliki 20 bekas potong Tanah Dati Lenyap milik Almarhum Estefanus Wattimena ;
3. Bahwa yang menjadi **Dasar Gugatan Tata Usaha Negara** adalah tanggal 27-10-2023 pukul tiga belas sampai dengan lima belas waktu Indonesia Timur, tepatnya di Kantor Negeri Urimessing telah dilaksanakan Musyawarah Saniri Besar Negeri Urimessing terkait masalah kepemilikan 20 potong Tanah Dati Almarhum Estefanus Wattimena oleh ahli waris almarhum Jozias Alfons. Musyawarah ini dihadiri oleh Saniri Negeri, Saniri Raja Pati, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama yang dipimpin oleh Dr. Richard M. Waas, SH., MH sebagai Ketua Saniri dan Yohannes Tisera sebagai Raja Negeri Urimessing yang mengeluarkan Berita Acara Musyawarah Saniri Besar Negeri Urimessing No.:5/BA/NEG.URIMESSING/X/2023. Dalam Berita Acara Musyawarah Saniri Besar Negeri Urimessing No.: 5/BA/NEG.URIMESSING/ X/2023 tanggal 27-10-2023

Halaman 8 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 3/G/2024/PTUN.ABN



mengeluarkan hasil keputusan yang disepakati dalam musyawarah ini adalah sebagai berikut:

- a. Menyatakan bahwa Jozias Alfons dan keturunannya bukan merupakan anak Adat Negeri Urimessing, karena yang bersangkutan berasal dari Negeri Hatalai dengan SOA Nus dengan Teung Souwaka Lessisina dan Air Teungnya Wermala Tulumasu dengan jabatan sebagai SOA Adat dan menduduki jabatan sebagai kepala SOA secara bergantian dengan Marga Parera.
- b. Menyatakan membatalkan Keputusan Penyerahan atas 20 Potong Tanah Dati Almarhum Estefanus Wattimena, yang dilakukan dalam Rapat Saniri Besar Negeri Urimessing yang dipimpin oleh Penjabat Sementara Raja Urimessing Leonard Lodewik Rehatta pada tahun 1915. Sebagaimana Statement kepemilikan 20 Potong Tanah Dati dari Almarhum Estefanus Wattimena oleh ahli waris Jozias Alfons dinilai tidak mendasar, berdasarkan tahun penyerahan yakni tahun 1915 oleh Musyawarah Saniri Besar yang dipimpin oleh Leonard Lodewik Rehatta menjabat sebagai kepala pemerintahan Negeri Urimessing pada tahun 1926.
- c. Menyatakan kepemilikan 20 Potong Tanah Dati dari Almarhum Estefanus Wattimena dikembalikan ke Negeri dan akan diatur kemudian berdasarkan hukum Adat.

Selanjutnya disebut **Objek Sengketa**.

4. Bahwa berdasarkan objek sengketa poin (a) menurut Penggugat adalah **keliru dan patut untuk dicabut**, sebab status Jozias Alfons pada tanggal 25-04-1923 menjabat sebagai Kepala SOA Negeri Urimessing yang disaksikan oleh P.S. Tisera adalah orang kaya Negeri Urimessing dan Jacob Wattimena sebagai orang tua pada saat diserahkan 20 bekas potong Tanah Dati Lenyap milik Almarhum Estefanus Wattimena atas petunjuk Raja Urimessing saat itu;

Halaman 9 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 3/G/2024/PTUN.ABN



5. Bahwa Penggugat dapat memberikan bukti pada objek sengketa poin (b) yang menyatakan “LEONARD LODEWIK REHATTA menjabat sebagai kepala pemerintahan Negeri Urimessing pada tahun 1926” adalah keliru dan patut untuk dicabut, sebab Leonard Lodewik Rehatta menjabat sebagai kepala pemerintahan Negeri Urimessing yakni tahun 1922 dapat dibuktikan dengan prasasti peresmian Gereja BETH FAGE berlokasi di Kusu-kusu sereh dimana saat itu Leonard Lodewik Rehatta menjabat sebagai kepala pemerintahan Negeri Urimessing (Raja/REGENT) tanggal 10-02-1922 dan disaksikan juga oleh L. E. NOLL sebagai ASISTEN RESIDEN, J.A. MEIJER sebagai HULPPREDIKER/Penghotbah dan M. F. TUTUPARIJ sebagai INL LEERAAR/Guru Jemaat atau Guru Injil (bukti P-1 : Bukti Prasasti Peresmian Gereja BETH FAGE berlokasi di Kusu-kusu sereh 10-02-1922);
6. Bahwa menurut Penggugat objek sengketa yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Desa Urimessing dan Ketua Saniri Negeri/Desa Urimessing dalam Berita Acara Musyawarah Saniri Besar Negeri Urimessing No.: 5/BA/NEG.URIMESSING/ X/2023 tanggal 27-10-2023 adalah perbuatan mengada-ada yang tidak mendasar;
7. Bahwa objek sengketa poin (b) dan (c) menurut Penggugat adalah **keliru dan patut untuk dicabut**, sebab penyerahan 20 bekas potong Tanah Dati Lenyap milik Almarhum Estefanus Wattimena atas petunjuk Raja Urimessing kepada Jozias Alfons tertanggal 25-04-1923 adalah **penyerahan/pemberian (hibah) bukanlah suatu penitipan dari Raja Urimessing saat itu** (bukti P-2 : Surat Register Dati Tahun 1814);
8. Bahwa menurut penggugat yang dimaksud dengan Penyerahan/pemberian/ Hibah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1666 KUH Perdata: “Suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan Cuma-Cuma dan

Halaman 10 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 3/G/2024/PTUN.ABN



dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang **menerima penyerahan itu**". Berdasarkan ketentuan Pasal 1666 KUH Perdata telah menjelaskan bahwa Penggugat merupakan salah satu ahli waris yang sah bersama dengan ahli waris lainnya dari keturunan almarhum JOZIAS ALFONS tetap memiliki 20 bekas potong Tanah Dati Lenyap milik Almarhum Estefanus Wattimena serta **tidak dapat diganggu gugat** oleh Kepala Pemerintahan Negeri Urimessing beserta Saniri/perangkat Negeri lainnya;

9. Bahwa berdasarkan Objek Sengketa diatas, maka Penggugat menyatakan **Tergugat telah keliru** mengeluarkan Berita Acara Musyawarah Saniri Besar Negeri Urimessing No.:5/BA/NEG.URIMESSING/X/2023 tanggal 27-4-2023, sehingga **PATUT UNTUK DICABUT**;

10. Bahwa Penggugat dapat memberikan bukti kepemilikan 20 bekas potong Tanah Dati Lenyap milik Almarhum Estefanus Wattimena oleh almarhum Jozias Alfons pernah dimintakan pajak dengan Keputusan Badan Saniri Negeri Urimessing kepada J. Alfons dan H. Alfons pada 22 djanuari 1964 (bukti P-3: Keputusan Badan Saniri Negeri Urimessing tahun 1964);

11. Bahwa Penggugat dapat memberikan bukti kepemilikan 20 bekas potong Tanah Dati Lenyap milik Almarhum Estefanus Wattimena oleh almarhum Jozias Alfons yang sah telah diakui oleh N. J. TISERA menyatakan **"kini beberapa potong tanah Dati milik Jozias Alfons (alm) dalam Petuanan Negeri Urimessing (TANAH NEGARA TIDAK BEBAS) yang berbatasan dengan ibukota Propinsi Maluku Kotamadya Dati II Ambon telah didiami oleh masyarakat Kotamadya Ambon tetapi tanah masih tetap dikuasai dan dimiliki ahli warisnya tanggal 12 Mei 1976, atas permintaan HENTJE ALFONS sebagai salah satu ahli waris JOZIAS ALFONS (alm)."** (bukti P-4 : Surat Keterangan Historis Tanah atas Tanah Dati Milik JOZIAS ALFONS (alm))



Dalam Petuanan Negeri Urimessing yang berbatasan dengan wilayah dari Ibukota Amboina sesuai Staatblad 1888 No. 91 yaitu Surat keputusan Dari Gubernur jenderal tertanggal 16 Mei 1888 No. 6 pada penentuan batas dari ibukota Amboina dan dari ibukota wilayah Banda dan Saparua – 12 Mei 1976);

12. Bahwa Penggugat dapat memberikan bukti kepemilikan 20 bekas potong Tanah Dati Lenyap milik Almarhum Estefanus Wattimena oleh almarhum Jozias Alfons yang sah telah diakui oleh C. WATTIMENA, S.STP sebagai Pj. Negeri Urimessing pada tanggal 20 Juli 2020 dan disahkan oleh NOVA K. ERUBUN, AP., MH sebagai Pj. Kepala Pemerintahan Negeri Urimessing Camat Nusaniwe dengan benar, menerangkan :

- a. Benar JOZIAS ALFONS ada memiliki 20 dusun dati dalam Petuanan Negeri Urimessing, sejak tahun 1915 dan sesuai Kutipan Register Dati Negeri Urimessing tertanggal 25-04-1923, yang telah didaftarkan kembali pada Negeri Urimessing berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, oleh kakak-beradik JOHANIS ALFONS dan HEINTJE ALFONS keturunan garis lurus dari JOZIAS ALFONS sesuai surat keterangan/penjelasan dari Pemerintah Negeri Urimessing tanggal 3 Maret 1976.
- b. Dari dusun dati tersebut, ada beberapa dusun dati Petuanan Negeri Urimessing milik JOZIAS ALFONS yang berada dalam titik batas perluasan Kota Amboina dan Negeri Urimessing sesuai Staatblad 1888, No.:91. Dan surat keputusan dari Gubernur Jenderal tertanggal 16 Mei 1888, No.6 pada penentuan batas-batas dari Ibukota Amboina dan dari ibukota wilayah Banda dan Saparua, sesuai surat keterangan Historis Tanah dari Pemerintah Negeri Urimessing tanggal 12 Mei 1976.
- c. Sesuai dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah

Halaman 12 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 3/G/2024/PTUN.ABN



Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon, yang mana Negeri Urimessing dan kampung bawahannya masuk dalam kecamatan Nusaniwe, dan sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, sebutan Kotamadya Ambon menjadi Kota Ambon.

d. Atas pemerintahan keturunan garis lurus JOZIAS ALFONS, anak dari JOHANIS ALFONS, yaitu : JOSINA MAGDALENA ALFONS dan OBETH NEGGO ALFONS atas perubahan-perubahan dimaksud, maka dengan ini Pemerintah Negeri Urimessing menjelaskan secara terperinci Tanah dari Pusaka milik JOZIAS ALFONS dalam Petuanan Negeri Urimessing, yang berada pada wilayah Administratif Kelurahan dan Kecamatan dalam Kota Ambon, sebagai berikut:

- I. Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, meliputi:
 1. Bekas Dati Talagaradja
 2. Bekas Dati Batu Bulan
- II. Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, meliputi:
 1. Bekas Dati Intjepuan
 2. Bekas Dati Kudamati (Sebagian)
- III. Kelurahan Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe, meliputi:
 1. Bekas Dati Intjepuan (Sebagian)
- IV. Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, meliputi:
 1. Bekas Dati Kudamati
 2. Bekas Dati Batu Sombajan (Sebagian)
- V. Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, meliputi:
 1. Bekas Dati Kudamati (Sebagian)
- VI. Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Nusaniwe, meliputi:
 1. Bekas Dati Sombajan (Sebagian)
- VII. Negeri Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, meliputi:
 1. Bekas Dati Appanauw
 2. Bekas Dati Alienon

Halaman 13 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 3/G/2024/PTUN.ABN



3. Bekas Dati Waspama-a
4. Bekas Dati Enularin
5. Bekas Dati Unielah
6. Bekas Dati Topmony
7. Bekas Dati Weiwaroe
8. Bekas Dati Batu Pintu
9. Bekas Dati Apanawanuan
10. Bekas Dati Eeung
11. Bekas Dati Kokinmera
12. Bekas Dati Kumbanuan
13. Bekas Dati Kate-kate
14. Bekas Dati Loleu-a
15. Bekas Dati Ullah
16. Bekas Dati Batu Sombajan (Sebagian).

13. Bahwa Penggugat dapat memberikan bukti silsilah Keluarga Alfons sebagai ahli waris lurus (Pemilik Hak) dari almarhum JOZIAS ALFONS tertanggal 18-02-2019 yang memiliki bekas 20 potong Tanah Dati Lenyap dari Almarhum ESTEFANIS WATTIMENA (Bukti P-4 : Silsilah Keluarga Alfons);

14. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas kepemilikan bekas 20 potong Tanah Dati Lenyap dari Almarhum ESTEFANUS WATTIMENA yang diberikan kepada Ahli Waris Almarhum JOZIAS ALFONS sebagai hak milik sah berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria: **“hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6”**.

15. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan, asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan



kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan, tidak melampaui, tidak menyalahgunaan dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan maka Tergugat berkewajiban untuk merehabilitasi dan mengembalikan hak-hak Penggugat seperti pada keadaan semula;

16. Bahwa Tergugat telah melanggar dari aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substansi terkait ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria dan Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan : **AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas : a. Kepastian hukum; b. Kemanfaatan; c. Ketidakberpihakan; d. Kecermatan; e. Tidak menyalahgunakan wewenang; f. Keterbukaan; g. Kepentingan umum; dan h. Pelayanan yang baik;**

17. Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Surat Keputusan TUN tersebut mengandung **CACAT HUKUM dan HARUSLAH DINYATAKAN BATAL ATAU TIDAK SAH DEMI HUKUM;**

18. Bahwa selain melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Tergugat juga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;

VI. PETITUM

Berdasarkan segala apa yang terurai tersebut diatas, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 15 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 3/G/2024/PTUN.ABN



2. Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Musyawarah Saniri Besar Negeri Urimessing No.: 5/BA/NEG.URIMESSING/X/2023 tertanggal 27-10-2023 terkait masalah pembatalan kepemilikan 20 potong Tanah Dati Lenyap Almarhum ESTEFANUS WATTIMENA oleh Ahli Waris Almarhum JOZIAS ALFONS;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Berita Acara Musyawarah Saniri Besar Negeri Urimessing No.:5/BA/NEG.URIMESSING/X/2023 tertanggal 27-10-2023 terkait masalah pembatalan kepemilikan 20 potong Tanah Dati Lenyap Almarhum ESTEFANUS WATTIMENA oleh Ahli Waris Almarhum JOZIAS ALFONS;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan hak-hak Penggugat seperti pada keadaan semula.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 27 Maret 2024 yang telah disampaikan melalui sistem informasi pengadilan/e-court yang disampaikan pada persidangan secara elektronik pada tanggal 27 Maret 2024, yang memuat dalil-dalil sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

- Bahwa syarat formal pengajuan gugatan oleh Penggugat yaitu apakah objek sengketa a quo merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara?
- Bahwa kriteria keputusan Tata Usaha Negara merujuk ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “ *keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret,*

Halaman 16 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 3/G/2024/PTUN.ABN



individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

- Bahwa dalam perkara *a quo* obyek sengketa yakni Berita acara musyawarah saniri besar Negeri Urimessing Nomor: 5/BA/NEG.URIMESSING/X/2023 tertanggal 27 Oktober 2023 mengenai pembatalan kepemilikan 20 Potong tanah dari almarhum Estefanus Watimena oleh ahli waris almarhum Jozias Alfons pada berita acara musyawarah Saniri Besar Negeri Besar Urimessing Nomor: 5/BA/NEG.URIMESSING/X/2023 tertanggal 27 oktober 2023.
- Bahwa setelah mencermati dan meneliti objek sengketa Aqua dari setiap unsur-unsur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka jelas objek sengketa **belum bersifat final** karena objek sengketa hanya sebatas berita acara musyawarah rapat sehingga berita acara tersebut memerlukan suatu surat Keputusan yang sah baik surat Keputusan Saniri Negeri Urimessing atau surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Urimessing.
- Bahwa dengan demikian unsur-unsur elemen dari Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka objek senketa aquo tersebut tidak terpenuhi secara kumulatif unsur-unsur tersebut maka dengan sendirinya objek sengketa tidak memenuhi keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 dengan demikian objek sengketa *a quo* tidak merupakan keputusan tata usaha negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Halaman 17 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 3/G/2024/PTUN.ABN



2. Legal Standing Penggugat

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

- Bahwa berdasarkan rumusan pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 tersebut, syarat mutlak orang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah adanya kepentingan yang dirugikan akibat dikeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara;
- Bahwa maka Ketentuan tersebut di atas, Frasa/Kata “Kepentingannya dirugikan”, seharusnya Penggugat mempunyai dalil-dalil dan bukti yang cukup bahwa dengan diterbitkan Berita Acara Musyawarah Saniri Besar Negeri Urimesing Nomor: 5/BA/NEG.URIMESSING/X/2023 tertanggal 27 Oktober 2023, Benar-benar telah merugikan Kepentingan Subjek Hukum Penggugat.
- Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yaitu Berita Acara Musyawarah Saniri Besar Negeri Urimesing Nomor: 5/BA/NEG.URIMESSING/X/2023 tertanggal 27 Oktober 2023, sehingga tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan keputusan objek sengketa a quo kerana Penggugat bukanlah keturunan lurus atau selaku ahli waris yang sah dari almarhum Jozias Alfons sebagaimana surat ahli waris almarhum Jacobus Abner Alfons keturunan garis lurus dari almarhum Jozias Alfons Maka jelas Penggugat bukan merupakan salah satu ahli waris dari keturunan lurus Jozias Alfons.

Halaman 18 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 3/G/2024/PTUN.ABN



- Bahwa karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan objek sengketa a quo dan Penggugat tidak mengalami kerugian secara langsung, yaitu berupa pembatalan Keputusan penyerahan 20 potong tanah dari almarhum Estifianus Wattimena oleh Saniri negeri urimessing maka Penggugat tidak memiliki **legal standing** atau **kepentingan yang dirugikan** sebagaimana yang persyaratkan dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.
- Bahwa yang mempunyai **legal standing** dan memiliki hubungan hukum langsung dengan objek sengketa a quo ialah keturunan lurus atau selaku ahli waris yang sah dari almarhum Jozias Alfons yang merasa dirugikan atas diterbitnya objek sengketa a quo oleh Saniri negeri urimessing namun, sampai dengan saat ini keturunan lurus atau selaku ahli waris yang sah dari almarhum Jozias Alfons tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon setelah Badan Saniri Negeri Urimessing mengeluarkan objek sengketa a quo.

Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut di atas adalah sangat tepat dan beralasan hukum apabila gugatan a quo Penggugat untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

3. Tenggang Waktu

- Bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan diatur dalam pasal 55 undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif setelah menempuh upaya administratif terlebih dahulu dengan mengajukan keberatan secara administratif kepada Pemerintah

Pasal 55 UU No. 5/1986 mengatur bahwa:

“gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan nya keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara”.

Halaman 19 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 3/G/2024/PTUN.ABN



Pasal 5 ayat 1 PERMA No.6/2018

“tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh nasyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi yang menangani penyelesaian upaya administratif”.

- Bahwa berdasarkan diterbitkannya objek sengketa yaitu pada tanggal 27 Oktober 2023. Selanjutnya penggugat baru melakukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat yaitu pada tanggal 28 Desember 2023.
- Bahwa selama ini setelah badan Saniri negeri urimessing menerbitkan obyek sengketa dan mengumumkan objek sengketa di beberapa media online dan media cetak serta memberikan pengumuman kepada seluruh masyarakat negeri urimessing maka jelas Penggugat mengetahui terkait dengan berita acara tersebut namun Berdasarkan upaya administratif Penggugat yang baru mengajukan upaya keberatan kepada Tergugat pada tanggal 28 Desember 2023.maka waktu pengajuan upaya keberatan sudah daluarsa atau melebihi waktu sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur *“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah”* sehingga upaya admininstratif Penggugat telah daluwarsa dan melebihi tenggang waktu
- Bahwa selain itu Penggugat dalam tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana datur dalam ketentuan Pasal 55 UU No. 5/1986 dan Pasal 5 ayat 1 PERMA No.6/2018 maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi batas tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sehingga gugatan Penggugat sudah **daluwarsa (exceptiottemporis).**

Halaman 20 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 3/G/2024/PTUN.ABN



4. Error In persona

- Bahwa Error in persona adalah kekeliruan pada orang. dalam perkara aquo objek sengketa yakni Berita Acara Musyawarah Saniri Besar Negeri Urimessing Nomor: 5/BA/NE. URIMESSING/X/2023 tertanggal 27 Oktober 2023 bukan di keluarkan oleh Tergugat melainkan badan Saniri besar Negeri Urimessing sehingga secara hukum Penggugat menarik Tergugat sebagai pihak adalah kekeliruan/salah sasaran karena jelas berita acara tersebut merupakan produk dari Badan Saniri Negeri Urimessing sehingga pihak yang harus ditarik sebagai Tergugat ialah Badan Saniri Negeri Urimessing bukan Kepala Pemerintah/Raja Negeri Urimessing sebagai pihak Tergugat maka harus di nyatakan oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini gugatan Penggugat tidak dapat di terima sebab error in persona;

Bahwa Berdasarkan hal-hal yang disampaikan tersebut di atas, maka Tergugat *in casu* menolak dengan tegas dan keras gugatan Para Penggugat dan memohon kearifan Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus Perkara ini untuk menolaknya atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. Dalam Pokok Sengketa:

1. Bahwa pada prinsipnya, Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa poin 1 sampai dengan 18 akan dijawab sekaligus oleh Tergugat sebagai berikut :
 - a) Bahwa terhadap dalil Penggugat merupakan dalil-dalil yang tidak belasan hukum karena jelas Dusun-Dusun Dati almarhum ESTEFANUS WATEMENA adalah Dati Lenyap yang tercatat dalam Register Dati 1814, sehingga keseluruhan dati tersebut berada dibawa Pengawasan Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri Urimessing.

Halaman 21 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 3/G/2024/PTUN.ABN



- b) Bahwa Dusun-Dusun Dati almarhum ESTEFANUS WATEMENA tersebut menjadi dati lenyap karena pada tahun 1850 keturunan dari almarhum ESTEFANUS WATEMENA keluar dari Negeri Urimessing menjadi BORGOR (BURGER) yang mempunyai Kepala Burgermeester (Rakyat Kotamadya), dan nanti pada Tahun 1923 salah satu keluarga yang bernama CHRISTIAN WATTIMENA, menyatakan bahwa ia adalah keturunan dari ESTEFANUS WATEMENA, sehingga olehnya mengajukan kepada Pemerintah Negeri Soya dan Negeri Urimessing, sehingga memperoleh 3 (tiga) potong dati dari Dati Lenyap tersebut yaitu Dusen Dati Appanauw, Alinow dan Waspama-a, sedangkan Dusun Dati Kate-Kate adalah dalam Penguasaan Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri Urimessing yang selanjutnya diberikan dalam Rapat Saniri Negeri Lengkap Urimessing kepada Hein Yohanes Tisera dan selanjutnya diwarisi oleh Tergugat dan terhadap Kepemilikan Tergugat ini telah diberikan status kepemilikan berdasarkan beberapa putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap,
- c) Bahwa penyerahan 20 potong tanah dati milik almarhum Estefanus Wattermena yang dilakukan dalam rapat Sanairi Negeri Besar Negeri Urimessing yang dipimpin oleh Pejabat Sementara Raja Negeri Urimessing yaitu Leonard Lodewik Rehatta pada tahun 1915 merupakan alasan yang tidak mendasar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena Pejabat Sementara Raja Negeri Urimessing yaitu Leonard Lodewik Rehatta menjabat sebagai Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Urimessing pada tahun 1926.
- d) Bahwa selain itu jozias alfons dan keturunannya jelas bukan merupakan anak adat negeri urimessing namun merupakan orang berasal dari negeri hatalai dengan sao nus dengan teong souwaka lessisina dan air teongnya warmala tulumasu

Halaman 22 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 3/G/2024/PTUN.ABN



dengan jabatan sáo adat dan memnduduki jabatan sebagai kepala soa secara bergantian dengan marga parera.

- e) Bahwa berdasarkan pertimbangan diata maka jelas badan Saniri negeri lengkap negeri urimessing melakukan rapat Bersama untuk membatalkan klaim yang tidak mendasar dari keturunan jozias alfons.

Berdasarkan uraian – uraian yang Tergugat kemukakan diatas, maka Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Sengketa :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap pemeriksaan perkara *a quo* masih pada tahap penyampaian Jawaban dari Tergugat;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Bahwa Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) mengambil sikap dengan pertimbangan hukum sebagai berikut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Halaman 23 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 3/G/2024/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya, Penggugat pada pokoknya memohon kepada Pengadilan untuk dinyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa berupa Berita Acara Musyawarah Saniri Besar Negeri Urimesing No.: 5/BA/NEG.URIMESSING/X/2023 tertanggal 27-10-2023 terkait masalah pembatalan kepemilikan 20 potong Tanah Dati Almarhum Estefanus Wattimena oleh Ahli Waris Almarhum Jozias Alfons, dan pada Berita Acara Musyawarah Saniri Besar Negeri Urimesing No.: 5/BA/NEG.URIMESSING/X/2023 tertanggal 27-10-2023 sebagai pimpinan adalah

1. Dr. Richard M. Waas, SH., MH.;
2. Yohannes Tisera;

dan yang mengetahui dan menyetujui Perwakilan Peserta Musyawarah, yang hadir adalah :

1. Yan Andries Status sebagai Wakil Ketua Saniri Negeri;
2. Julis Kalahatu, SE. Status sebagai Sekretaris Saniri Negeri;
3. Andaria Samalelaway status sebagai Anggota Saniri Negeri;
4. Gustaf de Fretes status sebagai Anggota Saniri Negeri;
5. Julianus Wattimena, SE. status sebagai Anggota Saniri Negeri;
6. Felix Tisera status sebagai Anggota Saniri Negeri;
7. M. Wattimena status sebagai Anggota Saniri Negeri;
8. H.E. Samaleway status sebagai Kepala Soa Tuhureraway;
9. Zadrak Wattimena status sebagai Kepala Soa Kapa;
10. O. Andires status sebagai Kepala Soa Rewala Ririmena Amalaing;
11. Corinus Wattimena status sebagai Kepala Soa Nahel;
12. Hedikel de Fretes status sebagai Kepala Kampung Mahia;
13. Jan Samalelaway status sebagai Kepala Kampung Kusu-kusu Sereh;
14. Michel Wattimena status sebagai Kepala Kampung Siwang;
15. Glen Wattimena status sebagai Kepala Kampung Seri;
16. Romi Muskita status sebagai Kepala Kampung Tunj;
17. Pdt. F.A. Pattileamonja/U,S.Th status sebagai Ketua Majelis Jemaat Kezia;

Halaman 24 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 3/G/2024/PTUN.ABN



18. Jhoni Siahainenia status sebagai Tokoh Masyarakat RW 07.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo* Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertulis;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai :

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. *Legal Standing* Penggugat;
3. Tenggang Waktu; dan
4. *Error in persona*;

Menimbang, terhadap eksepsi mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa *a quo*, karena Objek Sengketa *a quo* belum bersifat final, sehingga tidak memenuhi unsur-unsur yang diatur pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim karena kewenangan dan jabatannya (*ex officio*) akan memberi sikap dan memberi pertimbangan terlebih dahulu terhadap eksepsi dari Tergugat yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili sengketa *a quo* dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan UU No. 5 Tahun 1986), mengatur bahwa : *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang*

Halaman 25 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 3/G/2024/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Peradilan adalah kewenangan badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Berita Acara Musyawarah Saniri Besar Negeri Urimesing No.: 5/BA/NEG.URIMESSING/X/2023 tertanggal 27-10-2023 terkait masalah pembatalan kepemilikan 20 potong Tanah Dati Almarhum Estefanus Wattimena oleh Ahli Waris Almarhum Jozias Alfons, dan pada Berita Acara Musyawarah Saniri Besar Negeri Urimesing No.: 5/BA/NEG.URIMESSING/X/2023 tertanggal 27-10-2023 sebagai pimpinan adalah

1. Dr. Richard M. Waas, S.H., M.H.;
2. Yohannes Tisera;

dan yang mengetahui dan menyetujui Perwakilan Peserta Musyawarah, yang hadir adalah :

1. Yan Andries Status sebagai Wakil Ketua Saniri Negeri;
2. Julis Kalahatu, SE. Status sebagai Sekretaris Saniri Negeri;
3. Andaria Samalelaway status sebagai Anggota Saniri Negeri;
4. Gustaf de Fretes status sebagai Anggota Saniri Negeri;
5. Julianus Wattimena, SE. status sebagai Anggota Saniri Negeri;
6. Felix Tisera status sebagai Anggota Saniri Negeri;
7. M. Wattimena status sebagai Anggota Saniri Negeri;
8. H.E. Samaleway status sebagai Kepala Soa Tuhureraway;
9. Zadrak Wattimena status sebagai Kepala Soa Kapa;
10. O. Andires status sebagai Kepala Soa Rewala Ririmena Amalaing;
11. Corinus Wattimena status sebagai Kepala Soa Nahel;
12. Hedikel de Fretes status sebagai Kepala Kampung Mahia;
13. Jan Samalelaway status sebagai Kepala Kampung Kusu-kusu Sereh;

Halaman 26 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 3/G/2024/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Michel Wattimena status sebagai Kepala Kampung Siwang;
15. Glen Wattimena status sebagai Kepala Kampung Seri;
16. Romi Muskita status sebagai Kepala Kampung Tuni;
17. Pdt. F.A. Pattileamonnia/U,S.Th status sebagai Ketua Majelis Jemaat Kezia;
18. Jhoni Siahainenia status sebagai Tokoh Masyarakat RW 07.

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 4, Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan UU No. 5 Tahun 1986). Selanjutnya, ketentuan pasal-pasal tersebut mengatur bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan UU No. 51 Tahun 2009), adalah : *Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 menjelaskan pengertian dari *Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;*

Halaman 27 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 3/G/2024/PTUN.ABN



Menimbang, bahwa setelah mempelajari data awal yang disampaikan oleh Tergugat, serta mendengar keterangan dari Tergugat pada saat Pemeriksaan Persiapan, Majelis Hakim mendapat fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Objek Sengketa *a quo* pada pokoknya merupakan hasil musyawarah terkait masalah pembatalan kepemilikan 20 potong Tanah Dati antara Saniri Negeri Urimessing dengan tokoh masyarakat Negeri Urimessing, diketahui oleh Kepala Pemerintah Negeri Urimessing, yang kemudian hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam berita acara *in casu* Objek Sengketa *a quo*;
2. Bahwa Tergugat menyatakan bahwa terhadap berita acara sebagaimana yang termuat dalam Objek Sengketa *a quo* masih akan ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Urimessing.
3. Bahwa Tergugat menyatakan bahwa kapasitas Tergugat pada saat musyawarah sebagaimana yang termuat dalam Objek Sengketa *a quo* hanya mengetahui saja, yang membahas adalah Saniri Negeri Urimessing dan tokoh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah setelah mencermati substansi yang termuat dalam Objek Sengketa *a quo* serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa *a quo* bukanlah suatu penetapan tertulis yang mengandung suatu pernyataan kehendak (*willsvorming/willsverklaring*) dari Tergugat, melainkan hanya berisi tentang hasil kesepakatan bersama antara Saniri Negeri Urimessing, tokoh masyarakat Negeri Urimessing (diketahui oleh Tergugat), yang kemudian dituangkan dalam bentuk surat. Majelis Hakim menilai bahwa Objek Sengketa *a quo* hanya merupakan notulensi pembahasan/ kesepakatan hasil rapat atas permasalahan pembatalan kepemilikan 20 potong Tanah Dati.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum berupa keterangan dari Tergugat yang menyatakan bahwa terhadap berita acara sebagaimana yang termuat dalam Objek Sengketa *a quo* masih akan



ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Urimessing, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa *a quo* belum bersifat final. Selanjutnya, berdasarkan substansi yang termuat dalam Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim mendapat fakta hukum bahwa yang menjadi akar permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah mengenai kepemilikan tanah dati di Negeri Urimessing. Sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa karakteristik dalam sengketa *a quo* adalah terkait dengan sengketa keperdataan (yang menjadi kewenangan dari peradilan umum);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena Objek Sengketa *a quo* belum bersifat final dan berkarakteristik keperdataan, maka Objek Sengketa *a quo* bukanlah sebuah keputusan tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa *a quo* bukanlah sebuah keputusan tata usaha negara sebagaimana yang diatur pada ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo*. Sehingga, terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara beralasan hukum untuk dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi dari Tergugat mengenai *Legal Standing* Penggugat, *Tenggang Waktu*; dan *Error in persona*, serta Pokok Sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim. Selanjutnya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap Gugatan dari Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-

Halaman 29 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 3/G/2024/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Selanjutnya disebut dengan UU No. 5/1986), kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, Majelis Hakim dalam memutus sengketa a quo telah mempertimbangkan seluruh data awal dan fakta persidangan yang relevan dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum. Sedangkan data awal dan fakta persidangan yang lainnya tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan lain, dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut;

Pokok Sengketa :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada Hari **Kamis** tanggal **28 Maret 2024**, oleh **PENGI NURPANJI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.** dan **DITA DWI ARISANDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan

Halaman 30 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 3/G/2024/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Sidang Yang Terbuka Untuk Umum secara elektronik pada Hari **Rabu**, tanggal **03 April 2024** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RAMLAN LOHY, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, dengan dihadiri oleh Para Pihak secara elektronik dan dikirimkan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

I. **MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.**

PENGKI NURPANJI, S.H., M.H.

ttd

II. **DITA DWI ARISANDI, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

RAMLAN LOHY, S.H.

Halaman 31 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 3/G/2024/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 3/G/2024/PTUN.ABN :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	150.000,00
3. Panggilan	Rp	34.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. PNBP Panggilan 1 untuk P dan T	Rp	20.000,00
Jumlah	Rp	<u>254.000,00</u>

Terbilang : *Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah.*

Halaman 32 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 3/G/2024/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)